



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Malinau, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Penggugat;**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Sesayap, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 September 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 01 September 2022;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah saudara Tergugat Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
  - a. Anak Tergugat tidak menyukai Penggugat, sering menghina seperti kau bukan ibu kandungku dan kurang ajar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berlaku tidak adil kepada Penggugat dengan lebih membela anak Kandung Penggugat dan membiarkan perilaku kurang ajar anak Tergugat;
  - c. Tergugat sering melarang penggugat keluar rumah tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh saudara-saudara Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir kembali menghadap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

### Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.445.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Diluar hadirnya Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,**

**M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapruddin, S.Kom., S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
P		
roses		
3		
	P Rp.	3.300.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.445.000,00</b>
(tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Tar